

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN *MONEY LAUNDERING*: STUDI KASUS *BINARY OPTIONDS*

Achmad Firdaus¹, Andhika Maulana², Dina Amalia³, Itsna Inayatun Nihayah⁴,
Muhammad Hanif Abdalla⁵, Safina Aulia Putri⁶, Wildanali Arbabil Hija⁷

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: achmadfirdaus810@gmail.com¹, andhikamaulana223@gmail.com²,

dinamalia.ahmad05@gmail.com³, itsnanihayah666@gmail.com⁴,

hanifabdallazufea818@gmail.com⁵, safinap48@gmail.com⁶, wildanali2003@gmail.com⁷

Abstract: *This paper examines the Criminal Act of Money Laundering (TPPU). The author analyzes the legal process carried out by law enforcement officials against the Money Laundering Act of Brother DS in the Realm of Criminal Law in Indonesia. DS's brother was officially named as a suspect in the case of alleged fraud and non-money laundering (TPPU) by the Police Civic Office. The writing methodology in this study generally uses qualitative research with a juridical-normative approach with several literature references obtained in this study that fraud and money laundering are violations of article 3 of the Law. No. 8 of 2010 which can endanger the stability of the life of society, nation and state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, at the end of the trial process, the judge actually ruled that DS's brother was not proven to have committed a criminal act of money laundering based on the results of the judge's analysis related to applicable regulations in Indonesia, so that the charges expected by the public prosecutor were not in accordance with the judge's decision at the final hearing.*

Keywords: Money Laundering, TPPU, Police Civic Police, Criminal Law.

Abstrak: *Tulisan ini mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penulis menganalisis proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Saudara DS dalam Ranah Hukum Pidana di Indonesia. Saudara DS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan tidak pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri. Metodologi penulisan dalam penelitian ini secara umum menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dengan beberapa referensi kepustakaan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa tindakan penipuan dan pencucian uang merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 yang dapat membahayakan stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada akhir proses persidangan, hakim justru memutuskan bahwa saudara DS tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis hakim terkait dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga tuntutan yang diharapkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan putusan hakim pada sidang akhir.*

Kata Kunci : Pencucian Uang, TPPU, Bareskrim Polri, Hukum Pidana.

Pendahuluan

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.

Hakikatnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.¹ Berdasarkan pendapat Austin T. Turk, hukum adalah suatu alat kekuasaan, siapa yang memegang kekuasaan pada suatu negara, berarti pengendali kekuasaan tersebutlah yang mengendalikan hukum yang berlaku.²

Kami melihat penanganan kasus tentang kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut dengan TPPU masih belum dapat dikatakan sempurna. Fakta dimasyarakat TPPU selalu dikaitkan dengan tindak pidana asalnya, namun ketika proses dipersidangan TPPU sering terpisah dengan tindak pidana asal yang menjadi perantara untuk dapat melakukan TPPU itu sendiri.

Sebagaimana diketahui TPPU diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (*dirty money*) yang berasal dari kejahatan yang diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.³ Tahapan pencucian uang terdiri dari 3 (tiga) yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

Di Indonesia dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang dibentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, namun dikarenakan adanya tuntutan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum dan praktiknya sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru, maka pada tahun 2010 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

² Donald Albert Rumokey Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 38.

³ Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 15.

Karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dikarenakan urgensi mengenai tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Pada kasus dugaan penipuan menggunakan modus aplikasi *binary option platform Quotex* yang menjerat saudara DS dan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan tindak pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri, DS menyebarkan informasi guna menarik orang untuk turut berinvestasi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjend Ahmad Ramadhan menjelaskan saudara DS dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) dengan ancaman 6 tahun. Subsider, 378 KUHP. Kemudian Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “ancaman diatas 5 tahun dimana ancaman TPPU 20 tahun” ucap Ramadhan kepada wartawan, Selasa (8/3/2022) malam.⁴ Ancaman Pidana Penjara Bareskrim Polri mengenai Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Tersangka DS Ditinjau dari Aspek Materiil dan Penalaran Hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berisi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah menyebutkan bahwa penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan kepolisian, Dan yang berwenang secara khusus dalam menangani hal ini yaitu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia (Bareskrim POLRI).

Berkas berita acara pemeriksaan telah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Semula Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Doni Salmanan dengan 13 tahun penjara, denda Rp 10 miliar subsider 1 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Rabu (16/11). Pertimbangan jaksa dalam memberatkan hukumannya adalah perbuatan

⁴ Michael Hangga Wismabrata, ‘Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, “Dirty Money” yang Jerat Doni Salmanan’, *kompas.com*, 15 Maret 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/093807478/mengenai-tindak-pidana-pencucian-uang-dirty-money-yang-jerat-doni-salmanan>, diakses pada 15 Mei 2022.

Doni Salmanan telah merugikan masyarakat. Hasil kejahatan Doni pun dinikmati dengan bergaya hidup mewah. Namun dalam vonisnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada crazy rich Bandung itu. Selain itu, afliator Quotex itu divonis denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan penjara

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Rearesch*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dianalisis menggunakan metode deduktif-kualitatif. Pembahasan ini diawali dengan definisi dan pembahasan yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaran hukum, kemudian dilanjutkan dengan hubungan antar aspek-aspek materi dan permasalahan yang diangkat.

Proses Hukum oleh Penegak Hukum terhadap Kasus TPPU Tersangka DS

Beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 2 Maret 2022, terdapat berita yang hangat diperbincangkan mengenai tindak pidana pencucian uang. Kasus ini dilakukan oleh seorang youtuber berinisial DS berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri kepada yang bersangkutan selama tiga belas jam. Sebelum mengulas lebih jauh lagi, maka terlebih dahulu dapat memahami pengertian tindak pidana serta tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Kata *feit* berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan kata "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Secara istilah *strafbaar feit* dapat diartikan "Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Selain istilah *strafbaar feit* terdapat istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "*delik*". Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terjaminnya kepentingan umum".⁵

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa pencucian uang adalah upaya seseorang atau badan hukum untuk melegalkan uang "kotor" yang diperoleh dari hasil tindak pidana⁶. Sarah N. Welling

⁵ Muhammad Aenur Rasyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Syari'ah IAIN Jember), p.40.

⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm.5.*

mengatakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan yang tidak sah dan kemudian menyamarkan sumber (penghasilan) tersebut agar tampak seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. David Fraser mengatakan bahwa pencucian uang adalah proses di mana uang “kotor” (hasil kejahatan) dicuci menjadi uang “bersih” atau kotor yang dibersihkan melalui sumber legal dan perusahaan ilegal sehingga mereka dapat dengan aman menikmati hasil dari usaha mereka.⁷ Departemen Perpajakan Amerika Serikat mengatakan bahwa pencucian uang adalah kegiatan memproses uang yang secara wajar diyakini berasal dari tindak pidana, yang ditransfer, ditukar, diganti atau digabungkan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usulnya, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, atau kepemilikan proses tersebut.

Dapat disimpulkan pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai suatu proses untuk menutupi atau menghilangkan jejak awal uang tersebut diperoleh sehingga dapat digunakan kembali dalam bentuk lain untuk digunakan secara legal. Tahapan pencucian uang terdiri dari 3 (tiga) yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.

1. *Placement* (Penempatan)

Placement merupakan tahapan yang paling sederhana, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel, bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.⁸ Tujuan adanya tahapan ini adalah untuk mengurangi kecurigaan yang muncul dari kegiatan pidana pencucian uang tersebut.

2. *Layering* (Transfer)

Layering disebut sebagai tahap pelapisan, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa

⁷ Sarah N. Welling, Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, 1992, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney: The Law Book Company Limited, hlm. 201.

⁸ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, cetakan 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakkti Press 2008), p. 5.

keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.⁹ Tujuan adanya *layering* adalah untuk menyulitkan penegak hukum mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.

3. *Integration* (Menggunakan Harta Kekayaan)

Integration merupakan tahapan terakhir, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer¹⁰ dan seakan-akan tidak ada sangkut-pautnya dengan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saudara DS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan tindak pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri, dan selanjutnya mengajukan penangguhan penahanan. Dalam kasus ini, ada faktor yang membuat lebih kompleks, yaitu melibatkan ruang lingkup global yang dalam hal ini *borderless*, sehingga proses *layering* yang dilakukan menjadi lebih kompleks.

Dari kasus ini, dapat kita lihat mengenai aspek-aspek yang membuktikan bahwa saudara DS melakukan tindak pidana pencucian uang.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ini adalah:

- 1) Sebuah Kesengajaan (*Dolus*)
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kasus DS yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana ini adalah:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelikeheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, yakni DS melanggar Pasal 3 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, p. 6.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini kasus yang diangkat adalah tindak pidana pencucian uang.

Mengenai unsur delik dikenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik) dan aliran dualisme (aliran modern). Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Dan Aliran Dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggung jawaban pidana).

Berdasarkan pengertian dari dua aliran unsur delik di atas, dapat diketahui bahwa kasus yang menjerat tersangka DS merupakan aliran unsur delik dualisme, di mana unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka adalah terpisah.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari jenis tindak pidana, maka DS melakukan tindak kejahatan (*rechtdelicten*) karena DS telah melakukan kejahatan berupa pencucian uang. DS telah menyamakan asal-usul harta kekayaannya, yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari tindak kejahatan pencucian uang. Kasus ini merupakan tindak pidana formil, di mana perbuatan tersangka DS merupakan tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, kasus ini tergolong dalam tindak pidana berganda karena tersangka DS melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong sekaligus tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh pelapor dengan inisial RA dan terdaftar dalam LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 3 Februari 2022, maka tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka DS merupakan tindak pidana aduan.

Suatu kegiatan dapat dikatakan merupakan sebuah tindak pidana tidak serta merta langsung diputuskan. Hal ini dikarenakan terdapat asas legalitas yang berlaku sehingga kegiatan yang dicurigai ataupun dilaporkan harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berisi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) telah menyebutkan bahwa penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan kepolisian, dan yang berwenang secara khusus dalam menangani hal ini yaitu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Indonesia (Bareskrim POLRI). Adapun pada proses ini, sebelum ditindaklanjuti Bareskrim Polri diharuskan

untuk merumuskan suatu tindak pidana berdasarkan aturan yang berlaku dalam KUHP. Ada beberapa cara merumuskan norma dalam KUHP :

1. Menyebutkan satu persatu unsur-unsur, sifat, dan keadaan dari perbuatan yang dilarang. Misalnya dalam kasus yang dilakukan oleh saudara DS yang dijerat Pasal 378 KUHP, "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ...*". Unsur-unsur tindak pidana terlihat dengan jelas, yaitu : menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; cara yang dilakukan dengan menggunakan nama atau martabat palsu; dengan melakukan rangkaian kebohongan; menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya; memberi hutang atau menghapuskan piutang.
2. Hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik. Misalnya dalam Pasal 378 KUHP, "*...diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*". Kualifikasi tindak pidana ini adalah "penipuan". Hal ini dilakukan oleh pembentuk undang-undang bila unsur-unsur dari tindak pidana tersebut telah cukup dikenal atau bila ada ketakutan maupun dalam perincian unsur-unsurnya justru dapat memperluas atau mempersempit ruang lingkup tindak pidana tersebut yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Dalam upaya untuk memahami makna tindak pidana dari undang-undang tersebut hal terbaik yang biasanya dilakukan adalah melakukan penafsiran historis, sehingga diperoleh kejelasan tentang perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang.

Berdasarkan pemaparan dari Bareskrim Polri yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang oleh tersangka DS, didapatkan bahwa pelaku terjerat Pasal 45 ayat 1¹¹ juncto 28 ayat 1 UU ITE¹²,

¹¹ Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*" Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, p. 11.

¹² Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*" Pasal ini berkaitan dengan Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang

subsider 378 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)¹³. Dari kedua pasal tersebut, telah dijelaskan mengenai ancaman pidana yang akan menjerat seseorang apabila melakukan tindak pidana yang telah tercantum di dalamnya.

Melalui Pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU ITE, apabila terdapat seseorang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, maka akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan apabila seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang, maka tersangka akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kasus ini, Bareskrim Polri menjerat tersangka dengan ancaman pidana penjara maksimal dua puluh tahun setelah adanya pemeriksaan selama tiga belas jam terhadap DS tersangka kasus tindak pidana pencucian uang.

Selain adanya ancaman pidana penjara maksimal dua puluh tahun, polisi juga menyita sejumlah aset milik tersangka DS, diantaranya adalah 97 aset barang mewah dengan total 64 miliar rupiah yang meliputi kendaraan, rumah, pakaian, sepatu, dan tas bermerek, serta uang senilai 3,3 miliar rupiah. Selain itu, Bareskrim Polri juga bekerja sama dengan PPATK untuk memblokir rekening tersangka DS dengan total Rp353,9 miliar. Proses penyitaan ini merupakan salah satu bentuk proses investigasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Adapun proses ini di Indonesia biasa disebut dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 1 poin 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, p. 15.

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa, “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, p. 5.

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

Dalam pasal dan undang-undang yang sama poin 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵

Dari pemaparan kasus, terdapat istilah PPATK yang membantu Bareskrim Polri dalam penanganan kasus ini. Adanya keterlibatan PPATK memiliki tujuan untuk menggali informasi mengenai penelusuran rekening tersangka tindak pidana pencucian uang. Bantuan yang diberikan oleh PPATK ini dilakukan apabila penyidik yang dalam kasus ini merupakan Bareskrim Polri mengalami kesulitan untuk melacak rekening tersangka.

Adapun tujuan dilaksanakannya proses investigasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka DS ini adalah untuk menemukan, membuktikan kebenaran, dan menyimpan bukti kejahatan. Membuktikan kebenaran dan menyimpan bukti kejahatan menjadi penting karena poin penangkapan pelaku tindak pidana pencucian uang menentukan investigasi ini diteruskan ke proses penyidikan, dan akan menjadi alat bukti sah yang diajukan dalam proses persidangan.¹⁶

Pada proses penyidikan kasus TPPU oleh DS, Bareskrim Polri memeriksa 10 orang saksi diantaranya tujuh orang merupakan saksi pelapor dan tiga lainnya merupakan saksi ahli. Setelah memeriksa 10 saksi tersebut, kemudian Bareskrim Polri memutuskan bahwa kasus tersebut akan diproses lanjutan yakni ke dalam tahap persidangan. Persidangan ini dilakukan mulai dari tanggal 04 Agustus 2022. Dalam tahapan persidangan, terdapat beberapa fase yang akan dilakukan sehingga mendapatkan putusan akhir.

1. Fase Pembukaan Persidangan Pidana

¹⁴ Tim BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam buku *KUHP & KUHP*, p. 229.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dita Yunisa, 'Penerapan Pendekatan *Follow the Money* dalam Proses Investigasi Kejahatan *Money Laundering* di Indonesia oleh Bareskrim Polri', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 8 no. 2 (2012), p. 101.

Pada saat setiap mengawali persidangan, seorang hakim ketua akan menyatakan bahwa persidangan tersebut merupakan sidang yang terbuka untuk umum, kecuali untuk tindak pidana kesusilaan dan anak-anak.

2. Fase Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Di dalam fase ini, hakim ketua akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa untuk mengetahui kesesuaian identitas yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak penyidik.

3. Fase Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus TPPU oleh DS, sidang pertama dilakukan pada tanggal 04 Agustus 2022. Pada saat sidang ini, DS didakwa dengan dakwaan melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyembunyikan asal-usul kepemilikan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Atas perbuatan tersebut, DS dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. DS juga dijerat Pasal 3 dan 4 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.

4. Fase Eksepsi (Pertanyaan Keberatan dari Terdakwa)

Eksepsi dapat dibuat oleh terdakwa sendiri maupun penasehat hukum yang ditunjuk sebagai pengacara dari terdakwa untuk menangani suatu kasus. Dalam kasus TPPU oleh DS, fase eksepsi dilakukan pada saat sidang tanggal 11 Agustus 2022. Dalam sidang eksepsi ini yang diwakili oleh pengacara DS, mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menguraikan peran dari pemilik platform Quotex sebagai pihak pengelola dana investasi. Jaksa Penuntut Umum juga tidak cermat dalam menguraikan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak platform Quotex.

5. Fase Pemeriksaan Saksi

Terdapat beberapa alur yang harus diikuti oleh para saksi sebelum diperiksa. Alur tersebut diantaranya, pemeriksaan identitas saksi dan pengambilan sumpah saksi. Apabila alur tersebut sudah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah pengambilan keterangan dari

saksi yang pada proses ini akan dimunculkan beberapa pertanyaan dari hakim kepada saksi, dan dilanjutkan pertanyaan jaksa kepada saksi.

Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh pengacara DS, hakim memutuskan untuk menolak eksepsi pada tanggal 18 Agustus 2022, kemudian dilanjutkan dengan sidang pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 ayat (21) KUHAP. Sidang pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum ini dilaksanakan dalam beberapa kali persidangan, yakni pada tanggal 25 Agustus, 29 Agustus, 05 September, 15 September, 26 September, 29 September, dan 06 Oktober 2022. Pada proses sidang pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dari sidang pertama yaitu tanggal 25 Agustus 2022 hingga sidang kelima yaitu pada tanggal 15 September 2022, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tujuh orang saksi yang merupakan saksi terlapor. Sedangkan tiga sidang terakhir menghadirkan tiga orang saksi yang merupakan ahli hukum pidana, ahli akuntansi, dan ahli bicara hak konsumen.

6. Fase Pembacaan Tuntutan

Fase ini didasarkan pada pasal 182 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus TTPU oleh DS, sidang tuntutan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022. Pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut DS dengan tuntutan 13 tahun penjara disertai dengan denda 10 miliar rupiah subsider satu tahun penjara. DS juga dituntut untuk mengganti kerugian senilai 17 miliar rupiah kepada 108 korban yang layak untuk mendapatkan ganti rugi. Atas tuntutan tersebut, DS mengajukan pledoi yang kemudian ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat sidang tanggal 05 Desember 2022. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa DS terbukti telah melakukan penyebaran berita bohong sehingga merugikan banyak orang. Selain itu, harta yang dimiliki oleh DS merupakan hasil dari pencucian uang. Namun tidak berhenti sampai disitu saja, pihak pengacara DS terus mempertahankan argumen mereka dan meminta agar DS dibebaskan atas tuntutan yang telah diberikan.

7. Fase Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan ini dapat dilakukan tepat pada hari setelah pemeriksaan ditutup ataupun di hari lain setelah dilakukan musyawarah terakhir antara hakim untuk mengambil sebuah keputusan.

Dalam kasus ini, sidang putusan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022. Hakim memutuskan bahwa DS divonis hukuman penjara selama 4 tahun dengan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa penuntut Umum karena DS tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Alasan yang diambil oleh hakim adalah karena tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang *binary option* masuk ke dalam kategori perjudian. Sehingga dalam sidang putusan akhir ini DS hanya terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hakim juga mengembalikan aset milik DS yang dalam beberapa waktu telah disita. Aset tersebut dikembalikan lantaran bukan merupakan hasil tindak pidana karena regulasi dari *trading* dan *binary option* belum jelas.

Penutup

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai suatu proses untuk menutupi atau menghilangkan jejak awal uang tersebut diperoleh sehingga dapat digunakan kembali dalam bentuk lain untuk digunakan secara legal dalam kaitannya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kasus TPPU yang dilakukan oleh DS, dapat disimpulkan bahwa proses pemidanaan seseorang harus melalui berbagai alur sehingga dibutuhkan kecermatan dan ketelitian oleh aparat penegak hukum yang berwenang, terlebih seringkali tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan berbeda dengan putusan hakim dalam sidang putusan akhir dengan berbagai

pertimbangan yang harus diperhatikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Doni Salmanan dengan 13 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Akan tetapi, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan penjara.

Putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus ini menjadi perhatian bahwa harus ada pembaharuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya UU yang mengatur tentang ITE mengingat pola hidup masyarakat pada saat ini sangat bergantung pada digital, sehingga harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah untuk mendapatkan suatu capaian hukum yang semakin diharapkan keadilannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Sutedi, Andrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, cetakan 1, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Press. 2008.

Jurnal

Berutu, Ali Geno. "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 2, no.1, 2019, pp. 1-17.

Nurchayati, Fifi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi I Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* vol. 10, no. 2, 2021, pp. 185-210 [https://doi: 10.14421/sh.v10i2.2335].

Yunisa, Dita. "Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indonesia Oleh Bareskrim Polri." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 8, no. 11, 2012, pp. 94-106.

Purnanto, Dwi. "Struktur Wacana Persidangan Pidana." *Kajian Linguistik Dan Sastra*. Vol. 23, No. 1 (T.T.).

Lain-lain

Hassani, Y. (t.t.-a). *Ajukan Eksepsi, Pengacara Doni Salmanan Nilai Dakwaan Jaksa Tak Cermat*. detikjabar. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6228584/ajukan-eksepsi-pengacara-doni-salmanan-nilai-dakwaan-jaksa-tak-cermat>

Hassani, Y. (t.t.-b). *Didakwa Penipuan-TPPU, Doni Salmanan Ajukan Eksepsi!* detikjabar. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6216353/didakwa-penipuan-tppu-doni-salmanan-ajukan-eksepsi>

Hassani, Y. (t.t.-c). *Doni Salmanan Dituntut 13 Tahun Bui!* detikjabar. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6409718/doni-salmanan-dituntut-13-tahun-bui>

Hassani, Y. (t.t.-d). *Doni Salmanan Divonis 4 Tahun Penjara!* detikjabar. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6462783/doni-salmanan-divonis-4-tahun-penjara>

Hassani, Y. (t.t.-e). *Eksepsi Doni Salmanan Ditolak!* detikjabar. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6240692/eksepsi-doni-salmanan-ditolak>

Hassani, Y. (t.t.-f). *Hakim Kembalikan Aset-aset Mewah Doni Salmanan!* detikjabar. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6463266/hakim-kembalikan-aset-aset-mewah-doni-salmanan>

Putra, W. (t.t.). *Doni Salmanan Jalani Sidang Perdana Hari Ini, Korban Harap Uang Kembali*. detiknews. Diambil 31 Desember 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-6215785/doni-salmanan-jalani-sidang-perdana-hari-ini-korban-harap-uang-kembali>